



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Hak Ingkar Pemohon Terhadap Hakim Konstitusi**

- Pemohon** : **Mochamad Adhi Tiawarman**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 21 Desember 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU MK. Menurut Pemohon, norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) UU MK karena norma pasal tersebut belum dapat menghasilkan seleksi hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Juga, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, karena meskipun kedudukan Presiden dan DPR bukanlah sebagai pihak dalam perkara pengujian undang-undang namun sebagai pemberi keterangan [vide Pasal 54 UU MK]. Terkait dengan hal ini, dalam batas penalaran yang wajar, Presiden dan DPR berkepentingan mempertahankan keberlakuan undang-undang agar tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian formil dan pengujian materiil. Akibatnya, hakim konstitusi dimaksud tidak independen dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 karena adanya pertalian keluarga atau hubungan semenda. Pemohon menghendaki diberikannya hak ingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009. Sebab, norma Pasal 17 UU 48/2009 belum mengatur dengan jelas hak ingkar Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda sampai derajat ketiga

dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Pemohon menyatakan dirugikan secara spesifik dan faktual atau setidaknya-potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila pasal-pasal yang diuji tersebut dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka Pemohon akan mendapat *legal remedy*.

Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 15 ayat (2) UU MK, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian Pemohon yang bersifat potensial yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU MK. Sebab, Pasal 15 ayat (2) UU MK mengatur berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang menurut Pemohon relevan untuk ditambahkan norma yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi hakim konstitusi tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Oleh karena itu, Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dan sebagai pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi dimungkinkan mengalami kerugian konstitusional secara potensial jika syarat menjadi hakim konstitusi tidak dilekatkan syarat sebagaimana yang dikehendaki Pemohon di atas. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Mengenai pokok permohonan, dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 serta Pasal 15 ayat (2) UU MK, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa hakim konstitusi harus diposisikan dalam situasi yang bebas pada saat menangani suatu perkara dan ia harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan terhadap objek yang diadili (*objectum litis*). Sementara Presiden dan DPR adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara pengujian UUD 1945 karena objek yang diadili adalah perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang dibentuk oleh Presiden dan DPR, sehingga kedudukan kedua lembaga tersebut adalah sebagai pemberi keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun demikian, sebagai pemberi keterangan, pada kenyataannya Presiden dan DPR berkepentingan mempertahankan berlakunya undang-undang agar tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian formil dan pengujian materiil terhadap suatu undang-undang. Akibatnya, seorang hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR tidak bebas dan tidak independen dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009, Pemohon diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Namun, menurut Pemohon, hak ingkar tersebut belum dapat diterapkan kepada hakim konstitusi, karena kata "hakim" dengan huruf "h" kecil belum menunjuk kepada hakim konstitusi dan hal ini pun belum dijelaskan oleh pembentuk undang-undang. Akibatnya, pada saat Pemohon akan mengajukan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau DPR, hak tersebut tidak dapat diberikan oleh hukum karena Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 belum jelas mengatur mengenai hakim konstitusi.

Berkenaan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tanggal 29 November 2023. Dengan mencermati kutipan pertimbangan hukum tersebut, sesungguhnya isu konstusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 yang dipersoalkan oleh Pemohon telah terjawab, khususnya dengan penegasan Mahkamah bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 adalah ketentuan yang berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersifat umum dan dapat diberlakukan dalam praktik hukum acara pada peradilan Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan persoalan konstusionalitas ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menegaskan antara lain ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan pada hukum acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah serta berakibat hukum putusan tersebut harus dilakukan pemeriksaan kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Sebab, dalam setiap pengambilan putusan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diputus oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dengan demikian, pada Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya hakim/majelis lain yang dimungkinkan dapat memeriksa kembali/ulang jika ada putusan yang disebabkan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah juga telah menegaskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga mengandung persoalan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009, terhadap objek permohonan dapat diajukan pengujian kembali isu konstusionalitasnya sepanjang tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau dilakukan *legislative review* kepada pembentuk undang-undang.

Berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 perihal hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR dapat diberlakukan hak ingkar untuk Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Menurut Mahkamah, apabila dicermati ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dan hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Oleh karena itu, *addresat* yang dimaksudkan dalam hak ingkar yang terdapat pada ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 adalah ditujukan untuk hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, bukan pada materi atau objek yang menjadi substansi permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya objek permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan pengujian terhadap norma secara materil dan pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formil, maka hak ingkar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat saja dikecualikan untuk dapat diterapkan sepanjang terhadap permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan pengujian terdapat relevansi

atau irisan dengan kasus konkret yang dijadikan alasan Pemohon dalam menjelaskan adanya kedudukan hukum Pemohon yang dalam permohonan bersangkutan terkait dengan anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian. Dengan demikian, pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas sekaligus menjawab dalil Pemohon berkenaan dengan keinginannya untuk menggunakan hak ingkarnya jikalau terdapat adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR terhadap hakim yang mengadili undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, 9 (sembilan) hakim konstitusi adalah 3 (tiga) diajukan oleh Presiden, 3 (tiga) diajukan oleh DPR, dan 3 (tiga) diajukan oleh Mahkamah Agung, di mana hal tersebut apabila dikaitkan dengan adanya potensi konflik kepentingan hal demikian tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Di samping itu, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji norma abstrak suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat *erga omnes*, sehingga putusan Mahkamah tidak hanya berlaku bagi Pemohon, tetapi juga berlaku secara luas bagi masyarakat dan lembaga negara [antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVIII/2020]. Hal tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yang memeriksa perkara yang bersifat konkret dan individual, sehingga putusannya hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu yang terkait erat dengan perkara. Dengan demikian, hak ingkar Pemohon terhadap hakim yang mengadili perkaranya harus mempertimbangkan apakah keberatannya terhadap hakim yang mengadili perkaranya berkaitan erat dengan kepentingan hakim terhadap perkaranya tersebut. Dalam konteks perkara pengujian undang-undang, apabila Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR, Pemohon perlu mempertimbangkan bahwa hakim konstitusi yang bersangkutan adalah memeriksa norma abstrak yang tidak berkaitan dengan peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon, sehingga kepentingan hakim konstitusi tersebut tidak ada relevansinya dengan penerapan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Selain pertimbangan tersebut di atas, terdapat perbedaan syarat antara hakim konstitusi dengan hakim lainnya, yang diatur di dalam konstitusi. Menurut Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, dikatakan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Sedangkan syarat untuk menjadi hakim agung yang diatur di dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dari kedua ketentuan tersebut, terdapat satu syarat pembeda, yaitu syarat sebagai hakim konstitusi haruslah seorang negarawan. Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negarawan adalah ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Sumber yang lain (kamus Merriam-Webster), menyebutkan bahwa negarawan atau *statesman* adalah *one versed in the principles or art of government especially: one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies*; atau dapat juga diartikan sebagai *a wise, skillful, and respected political leader*. Berkenaan dengan hal tersebut, Manuel L. Quezon (Presiden Persemakmuran Filipina, 1935-1944) menyatakan "*My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.*" Dengan demikian, meskipun tidak ada definisi yang baku mengenai arti negarawan, seorang negarawan dapat diartikan sebagai sosok yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mengabdikan sepenuh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negaranya.

Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU MK inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak ditambahkan syarat "tidak terikat hubungan

keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR”. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi selalu berpendirian jika hal tersebut adalah menjadi wewenang pembentuk undang-undang, juga tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka. Oleh karena itu, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menginginkan agar ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU MK yang mengatur berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi untuk ditambahkan syarat “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR” adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan syarat-syarat lain yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh calon hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h UU MK. Dengan demikian, sekiranya syarat “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR” dipandang penting untuk menjadi syarat tambahan bagi calon hakim konstitusi, hal tersebut pun sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, apa yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya telah terakomodasi dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 serta norma Pasal 15 ayat (2) UU MK telah ternyata tidak melanggar pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.